SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 60 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : bahwa untuk lebih mengoptimalkan, tugas dan fungsi Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, Nomor 13

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c dan Nomor 2 huruf c Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri atas:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Keuangan; dan
   3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
c. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan
   1. Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup (LH); dan
   2. Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
   1. Seksi Pengelolaan Sampah; dan
   2. Seksi Limbah B3.
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
   1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
   2. Seksi Kerusakan Lingkungan.
f. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
   1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan

2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup;
   b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup;
   c. pelaksanaan administrasi Bidang Lingkungan Hidup;
   d. pembinaan, Pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lingkungan Hidup; dan
   f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   a. merumuskan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup;
   b. merumuskan dan melaksanakan Visi dan Misi dinas untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan Bupati;
   c. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
   d. merumuskan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

e. mengoordinasikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai Bidang tugasnya;
f. mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
h. melaksanakan Penataan Lingkungan;
i. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
j. melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
k. melaksanakan Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
l. melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Bidang tugasnya;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
n. mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
q. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup dinas Lingkungan Lidup;
r. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
s. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan

Pasal 10

(1) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;
   b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;
   c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;
   d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan
   b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;
   c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;
   d. melaksanakan Koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;
   e. melaksanakan Inventarisasi Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;
   f. melaksanakan Pengelolaan Tata Lingkungan dan Pertamanan;
   g. melaksanakan Pengkajian Tata Lingkungan dan

Pertamanan;

h. melaksanakan Tata Lingkungan dan Pertamanan;
i. melaksanakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten;
j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
a. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Bidang Tata Lingkungan;
k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 dipimpin oleh kepala Seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perencanaan kegiatan Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup;
b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup;
c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup;
d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup;
e. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup;
b. melaksanakan kegiatan Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup;
c. melaksanakan Koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup;
d. melaksanakan Penataan Taman;
e. melaksanakan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
f. melaksanakan Pemanfaatan Lingkungan Hidup;
g. melaksanakan Pencadangan Lingkungan Hidup;
h. melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Pertamanan dan Lingkungan Hidup;
i. melaksanakan Penyelesaian Konflik dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati;
j. melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database Keanekaragaman Hayati;
k. melaksanakan Perumusan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau;
l. melaksanakan Pengelolaan dan Pengendalian Ruang terbuka Hijau Publik;
m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
n. menyiapkan bahan pengkoordinasi pembangunan, pemeliharaan, penataan, pengembagan fungsi taman-taman yang ada di wilayh kerja kecamatan;
o. menyiapkan bahan pengkoordinasi penataan keindahan taman meliputi pemasangan umbul-umbul atau sejenisnya, pembuatan astifisial, rekayasa taman dan ornament-ornamen keindahan yang ada di wilayah kerja kecamatan.
p. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pemanfaatan fungsi taman-taman yang ada di wilayah kecamatan.
q. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Ligkungan Hidup;
r. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

(1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 28